



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2011-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Bandar Lampung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu ditetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa penataan ruang di Kota Bandar Lampung perlu disinergikan dengan kerangka dasar pertimbangan perencanaan wilayah eksternal yang mencakup kawasan metropolitan Bandar Lampung; dan
- c. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011 – 2030.

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang – Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang – Undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1956), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 190 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959);
15. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

16. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
17. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupataen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Ruang Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 – 2030.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah RTRW Kota Bandar Lampung.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
10. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
11. Subpusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
12. Pusat lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.

13. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung terhadap luas persil atau kaveling atau blok peruntukan.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan (*floor space ratio*).
16. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut GSS adalah garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem, terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan perlindungan setempat adalah bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, dan kawasan sekitar mata air serta kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.
21. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai pengaruh secara signifikan baik secara alamiah atau binaan terhadap fungsi penampungan dan peresapan air hujan kedalam tanah sehingga dapat membantu mengendalikan aliran air permukaan dan mencegah banjir.
22. Kawasan cagar budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pariwisata.
23. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dimana terdapat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
25. Kawasan pusat perkantoran perdagangan dan jasa adalah kawasan yang berpusat diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan.
26. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
27. Kawasan industri adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan industri beserta fasilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50%.

28. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
29. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
30. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Jalur Hijau Jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
32. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dibagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur dan lain sebagainya).
33. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pantai adalah areal yang dibatasi oleh batas pasang air laut tertinggi dan batas surut air laut terendah.
35. Transit Oriented Development (TOD) atau pembangunan berorientasi transit adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota (perumahan, perdagangan, perkantoran, ruang terbuka, serta ruang publik) dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal yang difasilitasi dengan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki, bersepeda atau penggunaan transportasi publik.
36. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
37. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
38. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
39. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rinci tata ruang.
40. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM merupakan perusahaan daerah air minum Way Rilau milik pemerintah Kota Bandar Lampung.
41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
42. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
43. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi.

44. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
45. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
46. Jaringan air bersih yaitu jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional lebih luas.
47. Drainase yaitu sistem jaringan dan distribusi darainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
48. Persampahan yaitu pelayanan pembuangan/ pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
49. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
50. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
51. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
52. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
53. Jalur evakuasi yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
54. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
55. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintahan lain dalam penataan ruang.
56. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Bandar Lampung dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
58. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
59. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
60. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
61. Kepala Daerah adalah Walikota Bandar Lampung.
62. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
63. Bagian Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut BWK adalah satuan zonasi pada kawasan perkotaan yang dikelompokkan sesuai dengan kesamaan fungsi, adanya pusat tersendiri, kemudahan aksesibilitas, dan batasan-batasan, baik fisik maupun administrasi.

64. Lahan tidur adalah lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, kondisi lahan tersebut umumnya terbuka atau telah ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak produktif seperti alang-alang, semak belukar, dan lain-lain.

**Bagian Kedua
Peran dan Fungsi
Pasal 2**

RTRW Kota Bandar Lampung disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung.

Pasal 3

RTRW Kota Bandar Lampung menjadi pedoman untuk:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan; dan
- g. pedoman pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati dalam wilayah kota.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan
Paragraf 1
Muatan
Pasal 4**

RTRW Kota Bandar Lampung memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota Bandar Lampung yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;
- c. rencana pola ruang wilayah kota Bandar Lampung yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
- g. arahan pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati dalam wilayah kota.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Bandar Lampung meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 13 (tigabelas) kecamatan dan 98 (sembilan puluh delapan) kelurahan:

- a. Kecamatan Teluk Betung Barat;
- b. Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- c. Kecamatan Panjang;
- d. Kecamatan Tanjung Karang Timur;
- e. Kecamatan Teluk Betung Utara;
- f. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
- g. Kecamatan Tanjung Karang Barat;
- h. Kecamatan Kemiling;
- i. Kecamatan Kedaton ;
- j. Kecamatan Rajabasa;
- k. Kecamatan Tanjung Seneng;
- l. Kecamatan Sukarame; dan
- m. Kecamatan Sukabumi.

Pasal 6

Kota Bandar Lampung, yang secara geografis terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur, dengan luas daratan kurang lebih 197,22 kilometer persegi dan luas perairan kurang lebih 39,82 kilometer persegi yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran.

Pasal 7

Batas-batas wilayah Kota Bandar Lampung meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 8

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan nasional.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
Pasal 9

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, pengembangan kawasan strategis serta pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota;
 - b. peningkatan aksesibilitas pusat perdagangan dan jasa skala internasional dan regional;
 - c. peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan;
 - d. peningkatan fungsi pelayanan nasional dan regional; dan
 - e. pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati.
- (2) Strategi untuk pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membagi pusat pelayanan kota (primer) pada dua kawasan, yaitu pusat pelayanan kota Tanjung Karang dan pusat pelayanan kota Teluk Betung;
 - b. mengembangkan beberapa subpusat pelayanan kota untuk pelayanan skala kota dan kawasan guna mengurangi beban pusat primer;
 - c. menetapkan fungsi utama dan pendukung masing-masing pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota sesuai karakteristik, potensi kawasan dan kecenderungan pengembangan dimasa mendatang;
 - d. mengembangkan pusat kegiatan terpadu pada simpul angkutan umum massal melalui konsep *transit oriented development* (TOD) di Kota Bandar Lampung; dan
 - e. mengembangkan kawasan Rajabasa sebagai simpul transportasi regional serta kawasan Panjang sebagai kawasan pelabuhan utama.
- (3) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas pusat perdagangan dan jasa skala internasional dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan peningkatan fungsi jalan yang mengakses tiap-tiap wilayah menuju pusat pelayanan kota dan kawasan perdagangan jasa; dan
 - b. menyediakan transportasi massa yang aman, nyaman, dan efisien menuju kawasan perdagangan jasa yang dapat dijangkau seluruh wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya;
- (4) Strategi untuk peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan eksisting, pengembangan jalan baru yang menghubungkan dengan jaringan jalan yang mengelilingi, membagi pergerakan kendaraan di pusat kota ke wilayah sekitarnya serta pengembangan sistem terminal;
 - b. membangun sistem transportasi massa yang terstruktur mulai dari pelayanan regional, metropolitan, antar kabupaten, antar bagian wilayah kota hingga lingkungan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan sistem TOD di pusat primer Tanjung Karang serta penyediaan *bus rapid transit* (BRT) yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki;

- d. menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan limbah dan persampahan;
 - e. melakukan kerjasama dalam pengembangan TPA regional kawasan metropolitan Bandar Lampung dengan metode *sanitary landfill*;
 - f. mengembangkan energi kelistrikan, telekomunikasi dan prasarana wilayah lainnya secara terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk serta aktivitas perkotaan;
 - g. mengembangkan konsep pembangunan ramah lingkungan dan pembangunan ke atas; dan
 - h. menata kawasan permukiman kumuh dan merevitalisasi kawasan bernilai budaya/sejarah.
- (5) Strategi untuk peningkatan fungsi pelayanan nasional dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan pelabuhan utama Panjang;
 - b. meningkatkan peran dan fungsi Terminal Rajabasa dan Stasiun Tanjung Karang sebagai simpul pergerakan regional;
 - c. menggali potensi investasi sektor perdagangan dan jasa pada kawasan strategis kota dan koridor jalan arteri dan kolektor; dan
 - d. mengembangkan jasa pariwisata dan ruang terbuka publik di PPK Teluk Betung.
- (6) Strategi untuk pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan hutan lindung, taman kota, jalur hijau jalan dan RTH kota yang lain sebagai area konservasi eksiting;
 - b. menata bukit dan gunung sebagai area konservasi baru;
 - c. menciptakan area konservasi alternatif di bantaran sungai, daerah milik jalan kereta api, dan area lain yang memiliki kualitas lingkungan yang rendah; dan
 - d. melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman hayati lokal di area konservasi.

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan dan pemantapan kawasan lindung;
 - b. pencegahan dampak negatif aktivitas perkotaan terhadap kawasan lindung; dan
 - c. peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas RTH.
- (2) Strategi pemeliharaan dan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mempertahankan, menetapkan dan merevitalisasi kawasan lindung kota;
 - b. mencegah dan melarang alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan pertambangan, perumahan/permukiman dan kegiatan budaya lainnya yang merusak kawasan lindung; dan
 - c. melakukan kerjasama antar pemerintah daerah terkait pelestarian dan konservasi kawasan register 19 dan register 17.

- (3) Strategi pencegahan dampak negatif aktivitas perkotaan terhadap kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. mewajibkan dilakukan kajian lingkungan hidup pada setiap rencana pengembangan kota, pembangunan sektoral, dan pengembangan kegiatan budidaya perkotaan;
 - b. meningkatkan upaya pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup kota;
 - c. melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil bagi kegiatan yang merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kawasan lindung dan lingkungan hidup kota.
- (4) Strategi peningkatan fungsi, kualitas, dan kuantitas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mempertahankan dan merevitalisasi hutan lindung, hutan kota, dan ruang terbuka hijau eksisting untuk mewujudkan minimum RTH 30 (tiga puluh) persen;
 - b. mengembangkan kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, pemakaman, lahan tidur dan jalur hijau jalan sebagai RTH;
 - c. mewajibkan disediakannya RTH pada setiap bangunan publik maupun privat dengan menetapkan koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20 (dua puluh) persen untuk bangunan publik dan 10 (sepuluh) persen untuk bangunan privat; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana;
 - b. pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang memadai dan berwawasan lingkungan hidup;
 - c. pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota;
 - d. pemantapan dan ekstensifikasi kawasan pendidikan tinggi;
 - e. pengendalian dan intensifikasi kawasan industri dan pariwisata; dan
 - f. pengembangan kawasan perbatasan serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. menyediakan ruang-ruang yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana serta jalur evakuasi dan penyediaan prasarana sarana mitigasi bencana;
 - b. mengembangkan interkoneksi regional dan jaringan tertutup untuk jaringan air dan listrik mencegah putusnya layanan saat bencana;
 - c. memberikan kemudahan akses bagi respon gawat darurat, terutama pada kawasan-kawasan perumahan padat; dan
 - d. mengembangkan sistem polder, pemulihan dan pengembangan embung, sumur resapan dan biopori, normalisasi sungai serta pembangunan tanggul pengaman laut dan sungai.
- (3) Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang memadai dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. mengarahkan kegiatan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman ke wilayah utara di Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Tanjung Senang dan timur kota di Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi, dan Kecamatan Tanjung Karang Timur;
 - b. mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman;
 - c. menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat; dan
 - d. mengembangkan perumahan/permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (4) Strategi pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, meliputi:
- a. menetapkan dan mengintensifkan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional dan regional di Kecamatan Teluk Betung Sekatan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, dan Kecamatan Kedaton;
 - b. mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di tiap-tiap subpusat pelayanan kota dengan memperhatikan karakteristik kawasan; dan
 - d. menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima di setiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan dan kondisi sosial lingkungan.
- (5) Strategi pemantapan dan ekstensifikasi kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengintensifkan dan mengendalikan pertumbuhan sarana pendidikan tinggi kawasan di sekitar Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Gedong Meneng, dan Rajabasa;
 - b. mengarahkan pengembangan kawasan pendidikan tinggi baru di setiap subpusat pelayanan kota;
 - c. menyediakan sarana penunjang pendidikan bersama dan angkutan khusus mahasiswa/pelajar; dan
 - d. menetapkan kawasan pendidikan tinggi sebagai kawasan strategis.
- (6) Strategi pengendalian dan intensifikasi kawasan industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan pertumbuhan kawasan industri menengah dan pergudangan di Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Tanjung Karang Timur;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan industri agar tidak merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
 - c. menata kawasan pesisir dan wisata pantai Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kawasan penggerak ekonomi wilayah;
 - d. memanfaatkan kawasan Batuputu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata ekologi dan agrowisata; dan
 - e. menumbuhkembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai penunjang pariwisata kota.
- (7) Strategi pengembangan kawasan perbatasan serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan fungsi pelayanan perbatasan dengan melakukan sinkronisasi tata ruang perbatasan Bandar Lampung dan sekitarnya;
 - b. melakukan kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
 - c. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

- d. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- e. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- f. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/ TNI.

Pasal 14

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan penggerak ekonomi wilayah dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - b. perlindungan terhadap peninggalan budaya dalam rangka konservasi warisan budaya lokal; dan
 - c. perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem.
- (2) Strategi pengembangan kawasan penggerak ekonomi wilayah dan pemanfaatan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memantapkan kawasan strategis pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan utama;
 - b. menetapkan pusat perdagangan dan jasa Tanjung Karang dan Teluk Betung sebagai kawasan strategis;
 - c. menetapkan kawasan minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran di Kecamatan Teluk Betung Barat sebagai kawasan strategis; dan
 - d. menata kawasan pendidikan tinggi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan mengembangkannya ke wilayah Sukarame dan subpusat pelayanan kota lainnya.
- (3) Strategi perlindungan terhadap peninggalan budaya dalam rangka konservasi warisan budaya lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan kawasan Keratuan Balau di Kelurahan Kedamaian dan kawasan permukiman tradisional di Kelurahan Negeri Olok Gading sebagai kawasan strategis dan cagar budaya; dan
 - b. merevitalisasi kawasan situs Keratuan Balau dan kawasan yang memiliki nilai budaya lainnya.
- (4) Strategi perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan kawasan Taman Hutan Rakyat Wan Abdurrahman (TAHURA WAR) sebagai kawasan strategis dan kawasan lindung; dan
 - b. melakukan konservasi dan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan kawasan TAHURA WAR.

Pasal 15

- (1) Kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan.

- (2) Strategi pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjabarkan dan menyusun tahapan prioritas program berdasarkan skala prioritas serta antisipasi dan arahan pengembangan masa mendatang; dan
 - b. mendorong kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota.
- (3) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. menyusun peraturan zonasi dan regulasi yang akan menjadi dasar bagi penerbitan izin yang lebih efisien, efektif dan akuntabel;
 - b. menyediakan mekanisme perangkat insentif dan disinsentif; dan
 - c. menerapkan aturan sanksi sesuai peraturan perundangan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi rencana pembagian wilayah kota, rencana sistem pusat pelayanan kota, rencana sistem prasarana (rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan, rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air dan rencana pengembangan infrastruktur perkotaan).
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandar Lampung dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pembagian Wilayah Kota (BWK)
Pasal 17

Wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi dalam 7 (tujuh) BWK sebagai berikut:

- a. BWK A meliputi Kecamatan Tanjung Karang Pusat dengan luas kurang lebih 668 hektar;
- b. BWK B meliputi Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Rajabasa dengan luas kurang lebih 2.390 hektar;
- c. BWK C meliputi Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Tanjung Senang dengan luas kurang lebih 2.850 hektar;
- d. BWK D meliputi Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Sukabumi dengan luas kurang lebih 3.275 hektar;
- e. BWK E meliputi Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang dengan luas kurang lebih 3.123 hektar;
- f. BWK F meliputi Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan luas kurang lebih 4.279 hektar; dan
- g. BWK G meliputi Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Teluk Betung Barat dengan luas kurang lebih 3.137 hektar.

Pasal 18

Seluruh Bagian Wilayah Kota di Kota Bandar Lampung akan diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan oleh peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Bandar Lampung.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Pasal 19

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota (PPK);
 - b. subpusat Pelayanan kota (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PPK Tanjung Karang dengan wilayah pelayanan seluruh kota yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, kesehatan, simpul transportasi darat; dan
 - b. PPK Teluk Betung dengan wilayah pelayanan seluruh kota yang berfungsi sebagai pelabuhan utama, transportasi ekspor impor, pergudangan, perdagangan dan jasa, distribusi kolektor barang dan jasa, industri menengah dan kawasan pesisir;
- (3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPPK Kedaton dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kedaton dan Rajabasa yang berfungsi sebagai Pusat Pendidikan Tinggi dan Budaya, Simpul Utama Transportasi Darat, perdagangan dan jasa, dan Permukiman Perkotaan;
 - b. SPPK Kemiling dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kemiling dan Tanjung Karang Barat yang berfungsi sebagai kawasan pendidikan khusus (Kepolisian atau Sekolah Polisi Negara), agrowisata dan ekowisata, perdagangan dan jasa, kawasan lindung dan konservasi, permukiman/perumahan terbatas, pendidikan tinggi dan pusat olah raga;
 - c. SPPK Sukarame dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sukarame dan Tanjung Senang yang berfungsi sebagai pendukung Pusat Pemerintahan Provinsi, pendidikan tinggi, Perdagangan dan Jasa, Permukiman/Perumahan, Industri Rumah Tangga, dan Konservasi/Hutan Kota;
 - d. SPPK Sukabumi dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sukabumi dan Tanjung Karang Timur yang berfungsi sebagai kawasan industri menengah dan pergudangan, perdagangan&jasa, permukiman/perumahan, pendidikan tinggi; dan
 - e. SPPK Teluk Betung Utara dengan wilayah pelayanan Kecamatan Teluk Betung Utara dan Teluk Betung Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kota, wisata alam dan bahari, pendidikan tinggi, industri pengolahan hasil perikanan laut dan minapolitan, perdagangan dan jasa, pusat pengolahan akhir sampah terpadu, resapan air dan pelabuhan perikanan;
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PL Rajabasa, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Barat, dan Tanjung Karang Timur; dan
 - b. PL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki fungsi pelayanan tersier maupun pusat pelayanan lingkungan dan akan diatur lebih lanjut berdasarkan RDTR Kota.
- (5) Sistem pusat pelayanan didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang disesuaikan dengan masing-masing hirarki pelayanan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan trayek angkutan penumpang dan barang;
 - c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang;
 - d. transit oriented development (TOD); dan
 - e. jaringan dan prasarana pedestrian dan sepeda.
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tatanan stasiun kereta api dan alur pergerakannya.
- (4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tatanan pelabuhan dan alur pelayarannya.
- (5) Rencana sistem jaringan transportasi Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 21

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer meliputi: Jalan Soekarno Hatta;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder meliputi: Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Hasanudin, Jalan Ikan Tenggiri, Jalan R.A. Kartini, Jalan Kotaraja, Jalan Wolter Mongonsidi, Jalan Raden Intan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Z.A. Pagar Alam;
 - c. jaringan jalan kolektor primer meliputi: Jalan Laksamana Malahayati, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Yos Sudarso, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ir. Sutami, Jalan Terusan Sultan Agung, dan Jalan Basuki Rahmat;

- d. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi: Jalan Brigjen Katamso, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Ichwan Ridwan Rais, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Dr. Susilo, Jalan Kapten Abdul Haq, Jalan Pramuka, Jalan Panglima Polim, Jalan Sam Ratulangi, Jalan Teuku Cik Ditiro, Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, Jalan RA. Maulana, Jalan M. Saleh Kusumayudha, Jalan Mata Air, Jalan Padat Karya, Jalan Wan Abdurahman, Jalan Setiabudi, Jalan Dr. Warsito, Jalan Cut Mutia, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Inpres, Jalan Pangeran Emir M.Noor, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Tamin, Jalan Agus Salim, Jalan Muhammad Ali, Jalan Sisingamaraja, Jalan HR. Rasuna Said, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Mayor Salim Batubara, Jalan Pulau Legundi, Jalan Pulau Tegal, Jalan Pulau Damar, Jalan WR. Supratman, Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Letkol Endro Suratmin, Jalan Sultan Agung, Jalan Untung Surapati, Jalan Kimaja, Jalan Ratu Dibalau, Jalan RA. Basyid, dan Jalan Komaruddin; dan
 - e. jaringan jalan lokal sekunder meliputi: semua jaringan jalan selain arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder dan kolektor sekunder.
- (2) Pengembangan dan pembangunan jaringan jalan meliputi:
- a. penetapan jaringan jalan strategis kota yang meliputi: Jalan Soekarno Hatta; Jalan Yos Sudarso – Jalan Laksamana Malahayati; Jalan Z.A. Pagar Alam – Jalan Teuku Umar – Jalan R.A. Kartini; Jalan Wolter Mongisidi – Jalan Imam Bonjol; Jalan Raden Intan – Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Jenderal A. Yani; Jalan Gajah Mada – Jalan Pangeran Antasari – Jalan Pangeran Tirtayasa; Jalan Hayam Wuruk; Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Letkol Endro Suratmin; Jalan Sultan Agung – Jalan Terusan Sultan Agung; Jalan Ir. Sutami; Jalan Pramuka;
 - b. pengembangan jaringan transportasi jalan raya melalui pembagian beban arus yang melintas pada jalan Lintas Tengah dan Lintas Timur;
 - c. pengembangan rencana jalan layang di Jalan Gajah Mada – Jalan Ir. Juanda, Jalan Pangeran Antasari – Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Ki Maja – Jalan Ratu Dibalau; Jalan Sultan Agung – Jalan Terusan Sultan Agung;
 - d. pembangunan terowongan di Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan HOS Cokroaminoto;
 - e. pelebaran beberapa jalan utama, yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Terusan Sultan Agung, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Letkol Endro Suratmin, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Ichwan Ridwan Rais, Jalan Ki Maja, Jalan Teuku Umar, Jalan Z.A. Pagar Alam, Jalan Untung Suropati, Jalan R.A. Basyid, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kotaraja, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Woltermonginsidi, Jalan Ratu Dibalaw, Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Ichwan Ridwan Rais, Jalan R.A. Kartini, Jalan Raden Intan, Jalan Pramuka, Jalan Ir. Sutami, Jalan Sultan Agung; dan
 - f. penataan perempatan dan persimpangan jalan seperti pertigaan Jalan Teuku Umar – Jalan Ki Maja; perempatan Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Arif Rahman Hakim; pertigaan Jalan Teuku Umar – Jalan Sultan Agung; perempatan Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Gajah Mada; perempatan Jalan Pangeran Antasari – Jalan Ichwan Ridwan Rais; pertigaan Jalan Z.A. Pagar Alam – Jalan Sultan Agung; pertigaan Jalan Pangeran Diponegoro – Jalan Cut Mutia.

Pasal 22

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas trayek utama, trayek cabang, trayek ranting dan trayek khusus.
- (2) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. pembagian trayek secara berhirarki untuk menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan/ atau antar pusat kegiatan dengan kota-kota di wilayah sekitar, meliputi trayek utama, trayek cabang, trayek ranting, dan trayek khusus;
 - b. trayek utama yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi trayek Rajabasa – Tanjung Karang, Tanjung Karang – Teluk Betung, Tanjung Karang – Korpri, dan Rajabasa – Panjang;
 - c. trayek cabang yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
Tanjung Karang – Sukaraja via Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Cut Nyak Dien – Jalan Pangeran Emir M Noer – Jalan WR. Supratman – Jalan Hasanudin – Jalan Laksamana Malahayati – Jalan Yos Sudarso – PP;
Tanjung Karang – Kemiling via Jalan Imam Bonjol – PP;
Tanjung Karang – Jalan Pangeran Antasari via Jalan Pemuda – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Pangeran Antasari – PP;
Tanjung Karang – Sukaraja via Jalan Gatot Subroto – PP;
 - d. trayek ranting yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Sukaraja – Srengsem, Sukaraja – Lempasing, Rajabasa – Pramuka – Kemiling, Pasar Cimeng – Lempasing, trayek yang melayani BWK B, trayek yang melayani BWK C, trayek yang melayani BWK D, trayek yang melayani BWK E, trayek yang melayani BWK F, trayek yang melayani BWK G; dan
 - e. trayek khusus yang dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a mengadopsi konsep *Bus Rapid Transit* (BRT), antara lain: Rajabasa – Panjang, Natar – Rajabasa – Sukaraja, Perum Korpri – Sukaraja, Kemiling – Ir.Sutami, Kemiling – Sukaraja, Rajabasa – Pasar Cimeng, dan Pasir Putih – Srengsem – Lempasing.

Pasal 23

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. terminal penumpang
 1. Terminal tipe A Rajabasa, di Kecamatan Rajabasa;
 2. Terminal tipe B Panjang, di Kecamatan Panjang; dan
 3. Terminal tipe C Langkapura di Kecamatan Kemiling, Gudang Lelang di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Pasar Bawah di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Harapan Jaya di Kecamatan Sukarame, Ir. Sutami di Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan Sukamaju di Kecamatan Teluk Betung Barat.
- b. terminal barang Rajabasa di Kecamatan Rajabasa; dan
- c. unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Rajabasa.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretapihan

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan perkeretapihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus;

- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perkeretaapian antarkota yang melayani angkutan penumpang dan barang dengan jalur:
 - a. angkutan Penumpang mulai dari Tanjung Karang – Kota Bumi – Baturaja – Prabumulih – Kertapati (Pengembangan Jalur Bandar Lampung - Bakauheni) dan Tanjung Karang – Pringsewu; dan
 - b. angkutan barang mulai dari Tarahan – Tanjung Karang – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani angkutan batu bara dengan jalur Tarahan – Bandar Lampung – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim.
- (4) Stasiun kereta api di Kota Bandar Lampung meliputi Stasiun Besar Tanjung Karang di BWK A, Stasiun Kecil Labuhan Ratu di BWK B, dan Stasiun Kecil Panjang di BWK E.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 25

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan utama Panjang di Kecamatan Panjang; dan
 - b. terminal untuk kepentingan sendiri di pesisir Kecamatan Panjang dan sebagian Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- (2) Alur Pelayaran mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan tatanan kepelabuhanan dapat mendukung operasional TNI Angkatan Laut.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 26

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.
- (2) Sistem dan jaringan energi/kelistrikan meliputi:
 - a. jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan meliputi:
 - a. pengembangan jaringan pipa gas bumi terdiri dari jaringan utama yang berasal dari Jaringan distribusi melalui Kota Metro – Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan peningkatan eksisting maupun pengembangan pembangkit baru yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Teluk Betung:
 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluaran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu jaringan GI Tarahan – Sutami dan Jaringan GI Teluk Betung – GI Natar;
 2. pusat-pusat distribusi, yaitu berupa gardu-gardu induk yang akan dikembangkan meliputi: GI Tarahan dengan kapasitas 2x30 MVA, GI Teluk Betung dengan kapasitas 1x60 MVA dan 1x20 MVA dan GI Sutami dengan kapasitas 1x30 MVA; dan

- c. pengembangan energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya, angin dan biogas.
- (4) Jalur Jaringan Transmisi Listrik 150 KV melalui:
 - a. kelurahan Rajabasa – Kelurahan Kemiling Permai – Kelurahan Langkapura – Kelurahan Sukadanaham – Kelurahan Susunan Baru;
 - b. kelurahan Campang Raya – Kelurahan Way Gubak – Kelurahan Way Laga; dan
 - c. kelurahan Panjang Selatan.
- (5) Jalur Jaringan Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melalui Kelurahan Rajabasa – Kelurahan Labuhan Dalam – Kelurahan Sepang Jaya – Kelurahan Tanjung Senang – Kelurahan Perumnas Way Kandis – Kelurahan Way Dadi – Kelurahan Sukabumi Indah – Kelurahan Sukabumi – Kelurahan Campang Raya – Kelurahan Way Laga.
- (6) Bangunan pengelolaan jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PLTD Teluk Betung di Kelurahan Gedung Pakuon;
 - b. Gardu Induk Teluk Betung di Kelurahan Sumur Putri; dan
 - c. Gardu Induk Sutami di Kelurahan Way Laga.
- (7) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 27

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah Kota Bandar Lampung.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (3) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan
 - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (4) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; dan
 - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
- (5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon di Tanjung Karang, Teluk Betung, Panjang, Kedaton, dan Langkapura;
 - b. pengembangan telepon nirkabel berupa menara telekomunikasi serta penggunaan menara telekomunikasi bersama yang tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung; dan

- c. pengembangan sistem telekomunikasi interkoneksi nasional untuk mikro digital dan interkoneksi Sumatera Selatan – Lampung untuk serat optik dan mikro analog.
- (6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Wilayah
Pasal 28

- (1) Sistem jaringan sumber daya air bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sungai dan embung;
 - b. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (3) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sungai Way Kuala, Way Kuripan, Way Awi, Way Penengahan, Way Simpung, Way Galih, Way Kupang, Way Lunik, Way Kunyit, Way Kedamaian, Way Kemiling, Way Halim, Way Langkapura, Way Sukamaju, Way Keteguhan, Way Simpang Kanan, Way Simpang Kiri, dan Way Betung yang masuk dalam Wilayah Sungai Seputih Sekampung yang merupakan wilayah sungai strategis nasional.
- (4) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sistem air permukaan, mata air dan/ atau sistem air tanah.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengembangan situ, danau, embung, sumur resapan, dan sistem polder; dan
- (6) Rencana sistem jaringan sumber daya air Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 29

Pengembangan sungai dan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:

- (1) Normalisasi seluruh sungai di Kota Bandar Lampung;
- (2) Rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu sungai yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- (3) Pembuatan jalan inspeksi sebagai pembatas yang diprioritaskan pada sungai-sungai besar di Kota Bandar Lampung;
- (4) Menetapkan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung kota;
- (5) Mempertahankan dan merevitalisasi embung-embung eksisting di Institut Agama Islam Negeri Sukarame, Perumahan Korpri Sukarame, Sukamaju Teluk Betung Barat, Ragom Gawi Rajabasa dan kompleks Universitas Lampung Rajabasa;
- (6) Membuat embung-embung baru dengan mengembangkan sistem polder khususnya di kawasan pesisir dan rawan genangan seperti di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Panjang, Tanjung Karang Pusat; Sukarame, Kedaton, Tanjung Senang dan Rajabasa; dan
- (7) Revitalisasi sungai dan embung sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat tujuan wisata.

Pasal 30

Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) meliputi:

- a) peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan;
- b) pembatasan dan pengendalian penggunaan air tanah;
- c) identifikasi dan pengembangan sumber air baku baru; dan
- d) pemanfaatan sumber air baku permukaan untuk kawasan rawan air dan terkena intrusi air laut.

Pasal 31

Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) meliputi:

- a) normalisasi dan rehabilitasi sungai-sungai di Kota Bandar Lampung;
- b) kerjasama antar Pemerintah Kota/Kabupaten dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi dan revitaliasi hulu sungai;
- c) pembuatan embung dan sumur resapan dengan sistem polder di wilayah rawan banjir dan di daerah resapan air tersebar di seluruh kecamatan;
- d) Perumahan diwajibkan untuk membuat embung terutama di daerah rawan banjir.
- e) menetapkan GSS sebagai kawasan lindung dan revitalisasi GSS untuk mendukung terwujudnya Bandar Lampung;
- f) pembatasan dan pengendalian pembangunan permukiman di Kecamatan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Teluk Betung Barat;
- g) membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya di kawasan Batuputu yang dapat difungsikan sebagai *catchment area* serta pengembangan wisata ekologi;
- h) revitalisasi dan reboisasi kawasan-kawasan bukit dan gunung di Kota Bandar Lampung; dan
- i) pemeliharaan saluran drainase kota serta melarang melakukan penutupan saluran drainase secara permanen.

Bagian Kedelapan Sistem Jaringan Infrastruktur Kota Pasal 32

Sistem jaringan infrastruktur kota meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- f. jalur evakuasi bencana; dan
- g. sistem proteksi kebakaran.

Pasal 33

(1) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf (a), meliputi:

- a. sistem pelayanan air minum perpipaan; dan
- b. sistem pelayanan air minum non perpipaan.

(2) Pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan kapasitas tak termanfaatkan;
- b. pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan;

- c. meningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung;
 - d. pengurangan kebocoran teknis dan non teknis dengan melakukan peremajaan sarana dan prasarana perpipaan milik PDAM Way Rilau;
 - e. penambahan kapasitas, termasuk dukungan pengembangan air baku PDAM yang meliputi:
 - 1. Mata Air Egaharap di Kecamatan Tanjung Karang Barat;
 - 2. Mata Air Tanjung Aman di Kecamatan Tanjung Karang Barat;
 - 3. Mata Air Batu Putih di Kecamatan Tanjung Karang Barat; dan
 - 4. Sungai Way Kuripan di Kecamatan Teluk Betung Barat.
 - f. peningkatan penyediaan air minum pada daerah rawan air di Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Kedaton melalui pemanfaatan air permukaan maupun pemasangan jaringan induk dan transmisi PDAM Way Rilau.
- (3) Pengembangan sistem pelayanan air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Pasal 34

- (1) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
- a. pengadaan prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal;
 - b. mengembangkan pelayanan air limbah sistem terpusat di Telukbetung Barat dan sistem setempat komunal tersebar di Kota Bandar Lampung;
 - c. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan dan kota yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta memiliki ketersediaan lahan tersebar di Kota Bandar Lampung;
 - d. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga;
 - e. meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola;
 - f. pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui studi dokumen lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - g. penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah B3 diatur melalui peraturan perundang-undangan
- (3) Rencana sistem pengelolaan air limbah Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 35

- (1) Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
- a. TPA kota dialokasikan di Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat;
 - b. mengembangkan TPA regional yang bekerjasama dengan Kabupaten Pesawaran atau Kabupaten Lampung Selatan dengan pola *sanitary landfill*;

- c. mengurangi volume timbulan sampah dengan mengembangkan sistem *reduce, reuse, recycle* (3R) dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. melakukan peremajaan TPA Bakung dan pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) di setiap subpusat pelayanan kota; dan
 - e. pemenuhan prasarana dan sarana pengolahan sampah mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan kota.
- (2) Rencana pengembangan sistem persampahan Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 36

- (1) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
- a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
 - b. membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase dengan membangun embung atau polder pada daerah hulu;
 - c. membuat pengendali banjir pada bagian hilir sekaligus berfungsi pengendali banjir akibat banjir pasang Rob; dan
 - d. meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.
- (2) Strategi pengembangan sistem drainase kota meliputi:
- a. menetapkan sungai-sungai besar atau utama di Kota Bandar Lampung sebagai saluran drainase primer, yaitu:
 - 1. sungai Way Kuripan, Way Kupang, Way Kunyit, dan Way Bakung pada sistem I zona Teluk Betung;
 - 2. sungai Way Kuala pada sistem II zona Tanjung Karang;
 - 3. sungai Way Lunik, Way Pidada, Way Galih Panjang, dan Way Srengsem pada sistem III zona Panjang; dan
 - 4. sungai Way Kandis pada sistem IV zona Kandis.
 - b. menetapkan jaringan jalan arteri sebagai fungsi jalur sistem drainase primer buatan;
 - c. menetapkan jaringan jalan kolektor sebagai fungsi jalur sistem drainase sekunder buatan;
 - d. menetapkan seluruh jaringan jalan lokal sebagai fungsi jalur sistem drainase tersier buatan;
 - e. pengaturan sistem drainase daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan merencanakan pembuatan *check dam* di hulu sungai Way Kuripan; dan
 - f. pengaturan sistem drainase daerah hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dengan pembuatan danau buatan di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- (3) Rencana sistem drainase Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 37

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan fasilitas pejalan kaki dilakukan secara memadai, aman dan nyaman untuk semua kategori masyarakat dan berwawasan lingkungan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. pembangunan jalur pedestrian diprioritaskan pada:
 1. jalan-jalan utama yang memiliki aktivitas tinggi, meliputi pasar, kawasan komersial dan jasa, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan lapangan olah raga; dan
 2. kawasan pariwisata.
- (2) Rencana sistem prasarana sarana pejalan kaki Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Sarana Pejalan Kaki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 38

- (1) Sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jenis rawan bencana alam yang potensial terjadi di Kota Bandar Lampung ialah banjir, gelombang pasang, gempa bumi dan kebakaran.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalur penyelamatan dan ruang evakuasi.
- (4) Jalur penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di jalan Yos Sudarso, Jalan RE Martadinata, Jalan Gatot Soebroto dan jalan – jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya.
- (5) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di RTH dan RTNH yang tersebar di seluruh wilayah kota Bandar Lampung.
- (6) Sistem jalur evakuasi bencana Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf g dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
- (2) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan;
 - a. pecegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Bandar Lampung.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

- (1) Rencana pola ruang diwujudkan berdasarkan distribusi peruntukan ruang yang meliputi:
 - a. peruntukan ruang untuk fungsi lindung dengan luas kurang lebih 5.943 hektar ; dan
 - b. peruntukan ruang untuk fungsi budi daya dengan luas kurang lebih 13.778 hektar.
- (2) Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya berupa kawasan resapan air; kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, dan sempadan rel kereta api; RTH; cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung lainnya.
- (3) Kawasan budidaya meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan RTNH, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan kegiatan sektor informal, dan kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Pola Ruang Kota Bandar Lampung dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 41

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) ditetapkan pada Kawasan Register 19 Taman Hutan Rakyat Wan Abdurahman (TAHURA WAR) Gunung Betung di Kecamatan Kemiling dan Register 17 Batu Serampok di Kecamatan Panjang.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi dan reboisasi hutan lindung; dan
 - b. mengembangkan wisata ekologi.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan pada Kawasan di bawahnya
Pasal 42

- (1) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada: Kawasan Batu Putu di Kecamatan Teluk Betung Utara, Sukadanaham dan Susunan Baru di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Beringin Raya, Sumber Agung dan Kedaung di Kecamatan Kemiling, Keteguhan dan Sukamaju di Kecamatan Teluk Betung Barat, dan kawasan bukit dan gunung.

- (3) Arahan pengelolaan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. melakukan reboisasi pada seluruh kawasan resapan air dengan menanam tanaman keras;
 - b. kegiatan budidaya yang telah ada diarahkan untuk dikendalikan dan yang tidak menjamin fungsi lindung secara bertahap dikembalikan pada fungsi lindung; dan
 - c. menutup dan tidak memberikan izin baru untuk kegiatan pertambangan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 43

Kawasan Perlindungan setempat meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar mata air; dan
- d. kawasan sempadan rel kereta api.

Pasal 44

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat di sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung
- (2) Arahan pengelolaan sempadan pantai meliputi:
 - a. revitalisasi sempadan pantai dan penataan kawasan pesisir;
 - b. melakukan revitalisasi kawasan hutan bakau dan mangrove yang ada di sekitar kawasan Pantai Puri Gading dan Pulau Kubur;
 - c. pembatasan kegiatan budidaya sepanjang garis sempadan pantai kecuali untuk kegiatan kepelabuhan, dermaga, wisata pantai, RTNH, kegiatan nelayan dan kegiatan penelitian;
 - d. penataan permukiman kumuh pesisir bukan nelayan melalui pembangunan rumah susun sehat sederhana di luar garis sempadan pantai;
 - e. pembuatan tanggul pemecah ombak khususnya di kawasan permukiman nelayan dan rencana pengembangan kawasan pesisir.

Pasal 45

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, ditetapkan minimal 5 (lima) meter di kawasan kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai meliputi:
 - a. menertibkan bangunan komersial yang berada pada GSS;
 - b. permukiman eksisting yang ada pada GSS secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap sungai;
 - c. melakukan konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 - d. GSS pada sungai-sungai yang masih belum ada bangunannya ditetapkan minimal 10 - 30 (tiga puluh) meter disesuaikan dengan kedalaman sungai;
 - e. pemanfaatan GSS diarahkan untuk kegiatan budidaya pertanian kota seperti sayuran dan buah-buahan, pemancingan, dan wisata sungai;
 - f. pembuatan jalan inspeksi sebagai penyangga; dan

- g. pelarangan pencemaran atau pembuangan sampah ke sempadan sungai dan badan sungai untuk pencegahan banjir dan kerusakan ekosistem.

Pasal 46

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c ditetapkan dengan jari-jari sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kawasan sekitar mata air meliputi Mata Air Rasuna Said di Kecamatan Teluk Betung Utara, Mata Air Tirto Sari di Kecamatan Teluk Betung Utara, Mata Air Egaharap di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Mata Air Batu Putih di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Mata Air Way Laga di Kecamatan Panjang, Mata Air Tanjung Aman di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Mata Air Kali Belau di Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- (3) Arahan pengelolaan kawasan sekitar mata air meliputi:
 - a. dilakukannya reboisasi;
 - b. pelarangan kegiatan penambangan;
 - c. pembatasan lahan terbangun;
 - d. reservoir PDAM; dan
 - e. pelarangan pencemaran atau pembuangan sampah ke kawasan sekitar mata air untuk kelestarian air bersih.

Pasal 47

- (1) Kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan sempadan rel kereta api, meliputi:
 - a. garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
 - b. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
 - c. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
 - d. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
 - e. garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 m;
 - f. garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 m;
 - g. garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya;
 - h. permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap rel kereta api; dan

- i. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau
Pasal 48

- (1) RTH terdiri atas RTH privat dan RTH publik.
- (2) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 10 persen dari luas kota yang terdiri dari pekarangan, halaman perkantoran, halaman pertokoan, halaman tempat usaha, dan taman atap bangunan.
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 20 persen dari luas kota yang terdiri dari:
 - a. taman lingkungan tersebar di wilayah Bandar Lampung;
 - b. taman kota di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, Panjang, dan Teluk Betung Selatan;
 - c. hutan kota di Kecamatan Teluk Betung Barat, Panjang, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, dan Sukarame;
 - d. pemakaman tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung;
 - e. garis sempadan tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung; dan
 - f. jalur hijau jalan yang meliputi median jalan, tepi jalan dan taman persimpangan.
- (4) Pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan RTH meliputi:
 - a. mempertahankan dan merevitalisasi RTH publik maupun privat eksisting;
 - b. mencanangkan gerakan Bandar Lampung menghijau melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan milik masyarakat, jalur hijau jalan, fasilitas umum dan tempat lainnya;
 - c. melakukan konservasi dan revitalisasi pada kawasan lindung kota;
 - d. membangun RTH publik baru berupa taman-taman kota;
 - e. penghijauan pada permukiman padat dapat dilakukan dengan media terbatas dan lahan pekarangan;
 - f. kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta / dunia usaha dalam upaya pemenuhan RTH; dan
 - g. pengembangan perumahan, perkantoran, dan sarana publik maupun komersialnya harus menyediakan RTH minimum KDH 30 (tiga puluh) persen.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 49

- (1) Kawasan cagar budaya meliputi:
 - a. kawasan cagar budaya ditetapkan di Situs Keratuan Dibalau di Kelurahan Kedamaian dan kawasan permukiman tradisional di Kelurahan Negeri Olok Gading;
 - b. beberapa tempat yang direkomendasikan sebagai cagar budaya meliputi:
 1. Masjid Jami Al-Anwar di Teluk Betung Selatan;
 2. Rumah Adat di Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur dan di Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat;
 3. Mercusuar di Museum Lampung “Ruwai Jurai” di Gedung Meneng;
 4. Monumen Krakatau pada Taman Dipangga di Teluk Betung Utara;
 5. Pusaka Sumur Putri di Teluk Betung Utara;
 6. Goa Batu Jajar;

7. Goa Taman Monyet;
 8. Bunker Jepang di Tanjung Karang Pusat;
 9. Bangunan tua Stasiun Kereta Api di Tanjung Karang Pusat;
 10. Klenteng di Teluk Betung Selatan;
 11. Gereja pada Pasar Bambu Kuning di Tanjung Karang Pusat;
 12. penampungan air PDAM Way Rilau di Jalan Imam Bonjol; dan
 13. jembatan beton di Teluk Betung Barat.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan cagar budaya meliputi:
- a. pelestarian budaya, hasil budaya atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi dan khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kehidupan;
 - b. kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata;
 - c. revitalisasi kawasan cagar budaya;
 - d. mempertahankan keaslian benda cagar budaya; dan
 - e. kawasan cagar budaya ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sejarah.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana
Pasal 50

- (1) Kawasan rawan bencana alam Kota Bandar Lampung meliputi:
- a. rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Kemiling, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Panjang, dan Tanjung Karang Timur;
 - b. rawan bencana gelombang pasang tsunami di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Barat;
 - c. rawan bencana banjir tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung; dan
 - d. rawan bencana gempa di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Timur, dan Tanjung Karang Pusat;
- (2) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam meliputi:
- a. pengurangan dampak bencana melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan pusat-pusat kegiatan perkotaan;
 - b. penyediaan ruang evakuasi bencana;
 - c. pembatasan pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan bencana longsor, dan tsunami;
 - d. penerapan bangunan berbasis mitigasi bencana, dan struktur bangunan tahan gempa;
 - e. menyesuaikan bangunan gedung publik sesuai peraturan keandalan bangunan gedung;
 - f. membangun tanggul pemecah ombak;
 - g. normalisasi dan revitalisasi kawasan sempadan sungai dan pantai;
 - h. melakukan upaya adaptasi bencana dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - i. pelarangan penggerusan dan eksploitasi bukit dan gunung yang rawan bencana.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 51

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung lainnya adalah kawasan hutan bakau, mangrove dan padang lamun.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan lindung lainnya meliputi:
 - a. intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap hutan bakau;
 - b. tidak diperkenankan merusak ekosistem hutan bakau dan padang lamun yang ada; dan
 - c. kegiatan yang diperkenankan hanya pariwisata dan penelitian dengan tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.

Bagian Ketiga
Umum
Kawasan Budi daya
Paragraf Satu
Kawasan Perumahan
Pasal 52

- (1) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari rumah yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan dan/ atau dibangun oleh Pemerintah.
- (2) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada:
 1. BWK A di Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
 2. BWK B di sebagian Kecamatan Rajabasa dan Kedaton;
 3. BWK D di sebagian Kecamatan Tanjung Karang Timur;
 4. BWK E di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang; dan
 5. BWK G di sebagian Kecamatan Teluk Betung Utara dan Teluk Betung Barat.
 - b. perumahan kepadatan sedang diarahkan pada:
 1. BWK B di sebagian Kecamatan Rajabasa;
 2. BWK C di Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Sukarame; dan
 3. BWK D di sebagian Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.
 - c. perumahan kepadatan rendah diarahkan pada:
 1. BWK B area cadangan pengembangan di Kecamatan Rajabasa;
 2. BWK C area cadangan pengembangan di Kecamatan Tanjung Senang;
 3. BWK D area cadangan pengembangan di Kecamatan Sukabumi dan Tanjung Karang Timur; dan
 4. BWK F di Kecamatan Kemiling dan Tanjung Karang Barat.
- (3) Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perumahan dan permukiman meliputi:
 - a. pembangunan perumahan/permukiman dilakukan dengan mengembangkan perumahan yang sudah ada maupun pembangunan perumahan baru;
 - b. pembangunan perumahan baru diarahkan pada konsep vertikal terutama untuk perumahan perkotaan dengan kepadatan tinggi;

- c. mengarahkan pengembangan perumahan dan permukiman ke wilayah Sukarame, Sukabumi, Tanjung Senang, Kedaton, dan Rajabasa serta melarang pengembangannya pada kawasan lindung;
- d. pengembangan perumahan dan permukiman eksisting ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan RTH dan pembenahan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung;
- e. pengelolaan sanitasi lingkungan perumahan diarahkan pada pengembangan tangki septik komunal untuk pembuangan limbah *black water* dan *sistem riol* untuk pembuangan *grey water*;
- f. penataan kawasan permukiman padat dan permukiman kumuh perkotaan diarahkan pada program revitalisasi, rehabilitasi, renovasi, rekonstruksi, dan preservasi atau pembangunan rumah susun sederhana sehat baik dengan sistem sewa ataupun milik dengan arahan lokasi berdekatan dengan sumber mata pencaharian namun tetap memperhatikan fungsi utama masing-masing wilayah;
- g. pengembangan rumah susun sehat sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf f diarahkan di Kecamatan Rajabasa, Tanjung Senang, Kemiling, Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Barat, Sukabumi, Sukarame dan Tanjung Karang Timur; dan
- h. pengembangan rumah berbasis mitigasi bencana untuk perumahan yang berada di kawasan rawan bencana.

Paragraf 2
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 53

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. toko modern.
- (2) Pengembangan pengelolaan pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan direncanakan pada pusat-pusat BWK dan lingkungan;
 - b. melakukan penataan pasar tradisional di seluruh BWK agar dapat bersaing dengan toko-toko modern seperti minimarket dan supermarket;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya memperbaiki sistem sanitasi lingkungan, persampahan, ruang parkir, dan RTH;
 - d. meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi;
 - e. menyediakan areal parkir;
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - g. menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima di sekitar pasar, agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja.
- (3) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dipusatkan di kawasan pusat kota Tanjung Karang;
 - b. pengembangan diarahkan pada penataan, peremajaan, dan pementapan;
 - c. mengembangkan pusat perbelanjaan baru di setiap SPPK yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan

- d. menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir, RTH, dan ruang untuk kegiatan sektor informal.
- (4) Pengembangan toko modern yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan toko modern dibatasi dan kawasan yang diperkenankan akan diatur dalam peraturan walikota;
 - b. menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir dan memperhatikan aksesibilitas keluar masuk kendaraan serta utilitas yang dibutuhkan; dan
 - c. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Paragraf Tiga
Kawasan Perkantoran
Pasal 54

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta.
- (2) Kawasan perkantoran meliputi:
- a. perkantoran pemerintahan di Jalan Dr. Susilo, Jalan Dr. Warsito, dan BWK G;
 - b. perkantoran swasta sedang dan besar berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. perkantoran swasta kecil berlokasi kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.
- (3) Arahan pengembangan pengelolaan ruang kawasan perkantoran meliputi:
- a. kawasan perkantoran harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran;
 - b. perencanaan fasilitas perkantoran harus menyediakan ruang untuk RTH, RTNH dan sumur peresapan; dan
 - c. untuk kantor pemerintah seperti kantor walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota harus memiliki ruang terbuka publik yang digunakan bagi masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi dan berinteraksi sosial.

Paragraf Empat
Kawasan Industri
Pasal 55

- (1) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan untuk mendukung terbentuknya kawasan industri modern yang memiliki kadar polusi rendah dan sistem pengelolaan limbah yang baik.
- (2) Kawasan Industri Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan industri rumah tangga / kecil;
 - b. kawasan industri menengah; dan
 - c. kawasan pergudangan.
- (3) Kawasan industri rumah tangga/kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.

- (4) Kawasan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan di Ketapang dan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan, Campang Raya di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Srengsem, Karang Maritim, Pidada, Panjang Utara, dan Panjang Selatan di Kecamatan Panjang.
- (5) Kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan bergabung dengan kawasan industri komersial menengah di Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Garuntang, Kelurahan Bumi Waras, sekitar jalan Ir.Sutami, sebagian Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Yos Sudarso pada sisi jalan yang tidak bersisian dengan laut.
- (6) Arahan pengembangan pengelolaan kawasan industri meliputi:
 - a. pembangunan kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya dengan memperlihatkan radius /jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan sekitarnya;
 - b. pembangunan industri harus memperhatikan fasilitas pelayanan publik berupa parkir, RTH, ruang pedagang kaki lima, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi; dan
 - c. pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai dengan upaya-upaya terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari penyusunan dokumen lingkungan penyediaan IPAL, dan disertai dengan pengawasan Pemerintah Daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.

Paragraf Lima
Kawasan Pariwisata
Pasal 56

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- (2) Arahan pengembangan kawasan pariwisata meliputi:
 - a. membagi kawasan wisata dalam 5 (lima) zona yaitu:
 1. zona wisata alam pada BWK F, yaitu di kawasan Batuputu, Sukadanaham dan TAHURA WAR;
 2. zona wisata bahari sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu di BWK E di kawasan Gunung Kunist, dan di Pantai Puri Gading, Duta Wisata, dan Pulau Kubur di Kecamatan Teluk Betung Barat;
 3. zona wisata belanja sekitar pusat kota atau BWK A, yaitu di sepanjang koridor Jalan Ahmad Yani, Jalan Batu Sangkar, Jalan Kotaraja , Jalan Raden Intan, Jalan Kartini, dan BWK E kawasan Teluk Betung Selatan;
 4. zona wisata hiburan malam BWK E, yaitu kawasan Teluk Betung Selatan dan Panjang, yaitu di sepanjang Jalan Yos Sudarso; dan
 5. zona wisata budaya di Situs Keratuan Balau, Negeri Olok Gading, Museum Lampung.
 - b. mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh, dan hiburan lainnya;
 - c. memenuhi kebutuhan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan wisata;
 - d. mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata; dan
 - e. membentuk Kota Bandar Lampung sebagai pusat informasi wisata, event-event wisata, serta promosi wisata lainnya.

Paragraf Enam
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 57

- (1) Kawasan RTNH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi:
 - a. RTNH pada lingkungan bangunan, dikembangkan pada pekarangan bangunan hunian dan halaman bangunan non hunian;
 - b. RTNH pada skala sub-kawasan dan kawasan dikembangkan pada kawasan setingkat Rukun Tetangga, Lingkungan, Kelurahan, dan Kecamatan;
 - c. RTNH pada wilayah kota dikembangkan dalam bentuk alun-alun, plasa, bangunan ibadah, plasa monumen, bawah jalan layang/jembatan; dan
 - d. RTNH fungsi tertentu, dikembangkan dalam bentuk pemakaman dan tempat pembuangan sementara.
- (2) Arahan pengembangan RTNH meliputi:
 - a. mengoptimalkan Lapangan Enggal dan Lapangan Merah menjadi RTNH berfungsi sebagai cadangan pengembangan;
 - b. mengoptimalkan pusat kawasan olah raga (PKOR) menjadi RTNH dengan tipologi plasa yang akan mempunyai fungsi untuk bersosialisasi dan dalam keadaan darurat bisa dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana alam;
 - c. mengembangkan lahan-lahan parkir yang terintegrasi dengan ruang pejalan kaki;
 - d. RTNH juga diarahkan untuk dikembangkan di kawasan penataan pesisir di Teluk Betung Selatan berupa plasa dan gedung pertemuan publik;
 - e. pembangunan sarana publik, perkantoran, perdagangan dan jasa, harus menyediakan lahan parkir sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi masing-masing BWK;
 - f. penyediaan RTNH bagi publik juga dapat memanfaatkan jaringan jalan utama kota dengan memberlakukan kawasan bebas kendaraan bermotor pada hari libur dan jam-jam tertentu, antara lain Jalan Kartini, Jalan Kotaraja, Jalan Raden Intan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan batas persimpangan Jalan Gajah Mada Jalan Jenderal Sudirman; dan
 - g. RTNH juga diarahkan sebagai ruang evakuasi bencana.

Paragraf Tujuh
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana
Pasal 58

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami
- (2) Arahan pemanfaatan dan pengelolaan ruang evakuasi bencana dilakukan melalui:
 - a. kawasan ruang evakuasi, yaitu pemanfaatan kawasan terbuka hijau dan non hijau termasuk kawasan terbuka publik maupun privat yang ada di Kota Bandar Lampung sebagai ruang evakuasi bencana dan melengkapinya dengan sarana utilitas yang memadai;
 - b. aksesibilitas pencapaian ke kawasan evakuasi bencana;
 - c. ruang evakuasi bencana berupa jalur penyelamatan meliputi jalan-jalan kota yang dikembangkan/ direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam; dan

- d. lokasi ruang evakuasi bencana diarahkan pada ruang terbuka di Lapangan Korpri, Taman Dwipangga, Lapangan Saburai, Taman Masjid Al Furqon, Bukit Cerpong, Bukit Hatta, Bukit Kunit, Bukit Pidada, Bukit Serampok, Bukit Way Pangpangan, dan sekolah-sekolah terdekat yang dianggap aman.

Kawasan Kegiatan Sektor Informal Pasal 59

- (1) Pengembangan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang – ruang di pinggir jalan, di pusat – pusat perdagangan atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.
- (2) Arahan pengelolaan penataan ruang kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. integrasi pedagang kaki lima (PKL) dan sektor formal yaitu pembangunan kegiatan sektor formal baru wajib menyediakan ruang bagi PKL, dan kompensasi/insentif bagi kegiatan sektor formal yang menampung PKL;
 - b. perlindungan fungsi publik, yaitu pemisahan fungsi ruang dengan tegas;
 - c. pertimbangan keselamatan dan kenyamanan PKL dan konsumen dengan menyediakan jalur lambat, parkir, dan prasarana sarana lainnya;
 - d. minimasi eksternalitas seperti macet, sampah, pengaturan waktu;
 - e. dilakukannya penataan bersama dengan kegiatan sektor formal melalui pemberian ruang khusus kepada sektor informal;
 - f. perencanaan pedestrian sesuai standard ketentuan yang ada;
 - g. arahan desain untuk PKL sebaiknya ekonomis, praktis, *movable*, estetik dan fungsional; dan
 - h. perencanaan lokasi dan waktu berdagang, yaitu pemberian retribusi bagi PKL di lokasi tertentu dan pengaturan waktu berdagang dimana izin diprioritaskan untuk PKL yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dalam lokasi tersebut.

Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terdiri atas:
- a. kawasan minapolitan;
 - b. kawasan pertambangan;
 - c. pelayanan umum kawasan pendidikan;
 - d. pelayanan umum kawasan kesehatan; dan
 - e. peruntukan pertahanan;
- (2) Arahan pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Barat;
 - b. pengembangan pelabuhan perikanan modern Sukamaju di Teluk Betung Barat;
 - c. pengembangan produktifitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
 - d. pengembangan kawasan perikanan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

- (3) Arahan pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan pertambangan batu andesit ditetapkan di $105^{\circ}48.996''$ - $105^{\circ}19'29.712''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}26'50.892''$ - $5^{\circ}27'15.624''$ Lintang Selatan Kelurahan Way Laga Kecamatan Panjang berupa dengan luas kurang lebih 78 Hektar, pertambangan tanah urug, batu hitam dan putih di $105^{\circ}19'13.512''$ - $105^{\circ}19'52.968''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}24'35.028''$ - $5^{\circ}24'57.528''$ Lintang Selatan Kelurahan Campang Raya Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan pertambangan batu andesit di $105^{\circ}19'2.712''$ - $105^{\circ}19'10.128''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}26'30.588''$ - $5^{\circ}26'42.396''$ Lintang Selatan Kelurahan Way Laga Kecamatan Panjang;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, dan keserasian perkembangan wilayah;
 - c. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukkan yang ditetapkan, dengan menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan, penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. pengembangan kawasan pertambangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Arahan pengembangan pelayanan umum kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan pendidikan tinggi/akademi dengan skala regional di BWK B, yaitu kawasan Gedong Meneng, Rajabasa dan Kedaton;
 - b. mengarahkan pengembangan sarana pendidikan tinggi baru pada setiap SPPK;
 - c. pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pengembangan dengan konsep intensifikasi ruang, yaitu tidak diperkenankan ada pembangunan tempat pendidikan baru;
 - d. pengembangan fasilitas pendidikan tinggi skala pelayanan regional perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai;
 - e. pembangunan fasilitas pendidikan di tepi ruas jalan utama harus mempertimbangkan kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut;
 - f. untuk pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal, jadi fasilitas ini akan dikembangkan di setiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota; dan
 - g. perencanaan fasilitas pendidikan harus menyediakan RTH, RTNH, dan sumur resapan.
- (5) Arahan pengembangan pelayanan umum kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pusat pelayanan kesehatan skala regional diarahkan di BWK A, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek;
 - b. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional menggunakan konsep intensifikasi ruang dengan memanfaatkan lahan yang ada;
 - c. pusat pelayanan kesehatan skala kota diarahkan di BWK G, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Lampung;
 - d. mengarahkan pengembangan sarana kesehatan skala lokal, yaitu puskesmas rawat inap di masing-masing BWK;

- e. meningkatkan aksesibilitas menuju lokasi fasilitas kesehatan, terutama, Badan Kesehatan Ibu Anak (BKIA) atau rumah sakit bersalin, dan puskesmas untuk mempermudah jangkauan; pelayanan melalui pengembangan sistem transportasi;
 - f. meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar fasilitas kesehatan;
 - g. meningkatkan sarana parasarana jaringan utilitas;
 - h. perencanaan dan pengembangan fasilitas kesehatan harus menyediakan RTH, RTNH dan sumur peresapan; dan
 - i. pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit diarahkan pada lokasi, kawasan atau ruas jalan utama serta tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan.
- (6) Pengembangan peruntukan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Komando Resimen Militer (KOREM) Garuda Hitam di Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
 - b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Tanjung Karang Barat;
 - c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) tersebar di tiap kecamatan;
 - d. Kawasan Pusat Pendidikan dan Latihan Kepolisian di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung; dan
 - e. Kawasan pangkal pertahanan di sekitar Register 19 TAHURA WAR.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

- (1) Kawasan strategis berdasarkan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 meliputi:
- a. kawasan strategis dari aspek ekonomi ditetapkan di Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang; dan
 - b. kawasan strategis dari aspek sosial budaya ditetapkan di pengembangan kawasan olah raga terpadu di Kecamatan Kemiling
- (2) Kawasan strategis kota terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari aspek ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari aspek sumber daya alam (SDA) dan teknologi;
 - c. kawasan strategis dari aspek lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan strategis dari aspek sosial budaya.
- (3) Penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Aspek Ekonomi
Pasal 62

- Kawasan strategis dari aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a ditetapkan di:
- a. Kawasan Perdagangan Jasa Pusat Kota di Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
 - b. Kawasan pesisir di sekitar Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Selatan; dan

- c. Kawasan Minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran di Kecamatan Teluk Betung Barat.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Aspek SDA dan Teknologi
Pasal 63

Kawasan strategis dari aspek SDA dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b ditetapkan di kawasan pendidikan tinggi Rajabasa, Gedong Meneng, Kedaton, Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Aspek Lingkungan Hidup
Pasal 64

Kawasan strategis dari aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c ditetapkan di Kawasan TAHURA WAR Register19, Kawasan Batu Putu, dan Sukadanaham.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Aspek Sosial Budaya
Pasal 65

Kawasan strategis dari aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d ditetapkan di Situs Keratuan Dibalau di Kelurahan Kedamaian dan permukiman tradisional di Kelurahan Negeri Olok Gading.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 66

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis kota.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dana Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.

- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2011–2015, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2016–2020, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2021–2025, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2026–2030, diprioritaskan pada pemantapan.
- (6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 67

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan dan sistem prasarana kota;
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan, sistem transportasi kota, dan jaringan utilitas.

Pasal 68

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (1) tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. perwujudan pusat kegiatan;
 - b. pengembangan jaringan jalan meliputi peningkatan fungsi dan perluasan jaringan, pelebaran jalan utama, penataan persimpangan jalan, pembangunan jalan layang, pembangunan *underpass*;
 - c. pengembangan angkutan umum dan terminal meliputi pengadaan bus transkota, revitalisasi dan penataan terminal eksisting, pembangunan dan pengembangan terminal tipe C baru;
 - d. pengembangan kereta api meliputi pengembangan jalur kereta api orang dan barang, pembangunan dan pemindahan pintu perlintasan;
 - e. pengembangan pelabuhan utama Panjang;
 - f. pengembangan telekomunikasi meliputi pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur telepon nirkabel dan peningkatan pelayanan jaringan;
 - g. pengembangan energi dan kelistrikan meliputi pengembangan energi listrik terbarukan, peningkatan kapasitas layanan jaringan dan gardu induk;
 - h. pengembangan sumberdaya air meliputi revitalisasi dan reboisasi TAHURA WAR, pengembangan sistem perpipaan air bersih, pembuatan embung-embung baru, pengembangan pelayanan air bersih sistem perpipaan yang memanfaatkan sumber air permukaan dan pengadaan hidran umum;

- i. pengembangan air minum perpipaan;
 - j. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan
 - k. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPST dan TPA;
 - l. pengembangan drainase meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase serta normalisasi daerah aliran sungai;
 - m. pengembangan sarana pejalan kaki dan evakuasi bencana meliputi penataan pedestrian dan pedagang kaki lima serta penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - n. pengembangan jalur khusus sepeda.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (1) tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. pengembangan jaringan jalan meliputi peningkatan fungsi dan perluasan jaringan, pelebaran jalan utama, penataan persimpangan jalan, pembangunan jalan layang, pembangunan *underpass*, pembangunan dan pengembangan TOD;
 - b. pengembangan angkutan umum dan terminal meliputi pengadaan bus transkota, revitalisasi dan penataan terminal eksisting, pembangunan dan pengembangan terminal tipe C baru serta pembangunan terminal barang;
 - c. pengembangan kereta api meliputi pengembangan dan pemantapan jalur kereta api orang dan barang;
 - d. pengembangan pelabuhan utama Panjang;
 - e. pengembangan telekomunikasi meliputi pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur telepon nirkabel dan peningkatan pelayanan jaringan;
 - f. pengembangan energi dan kelistrikan meliputi pengembangan energi listrik terbarukan, peningkatan kapasitas layanan jaringan dan gardu induk;
 - g. pengembangan sumberdaya air meliputi revitalisasi dan reboisasi TAHURA WAR dan pengembangan sistem perpipaan air bersih, pembuatan embung-embung baru, sumur resapan dan biopori;
 - h. pengembangan pengelolaan persampahan melalui pembangunan dan pengembangan TPA regional;
 - i. pengembangan drainase meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase serta normalisasi daerah aliran sungai;
 - j. pengembangan sarana pejalan kaki dan evakuasi bencana meliputi penataan pedestrian dan pedagang kaki lima; dan
 - k. pengembangan jalur khusus sepeda.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (1) tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. pengembangan jaringan jalan meliputi peningkatan fungsi , pembangunan jalan layang, dan pembangunan *underpass*;
 - b. pengembangan angkutan umum dan terminal melalui pembangunan dan pengembangan TOD;
 - c. pengembangan kereta api meliputi pengembangan dan pemantapan jalur kereta api orang dan barang;
 - d. pengembangan pelabuhan utama Panjang;
 - e. pengembangan telekomunikasi meliputi pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur telepon nirkabel dan peningkatan pelayanan jaringan;
 - f. pengembangan energi dan kelistrikan meliputi pengembangan energi listrik terbarukan, peningkatan kapasitas layanan jaringan dan gardu induk;

- g. pengembangan sumberdaya air meliputi revitalisasi dan reboisasi TAHURA WAR, pengembangan sistem perpipaan air bersih, dan membuat sumur resapan dan biopori;
 - h. pengembangan drainase meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase serta normalisasi daerah aliran sungai;
 - i. pengembangan sarana pejalan kaki dan evakuasi bencana meliputi penataan pedestrian dan pedagang kaki lima; dan
 - j. mengembangkan jalur khusus sepeda.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (1) tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. pembangunan jalan layang, dan pembangunan *underpass*;
 - b. pengembangan angkutan umum dan terminal melalui pembangunan dan pengembangan TOD;
 - c. pengembangan pelabuhan utama panjang;
 - d. pengembangan telekomunikasi meliputi pengembangan infrastruktur dasar, infrastruktur telepon nirkabel dan peningkatan pelayanan jaringan;
 - e. pengembangan energi dan kelistrikan meliputi pengembangan energi listrik terbarukan, peningkatan kapasitas layanan jaringan dan gardu induk;
 - f. pengembangan sumberdaya air meliputi revitalisasi dan reboisasi TAHURA WAR dan pengembangan sistem perpipaan air bersih, membuat sumur resapan dan biopori;
 - g. pengembangan drainase meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase serta normalisasi daerah aliran sungai;
 - h. pengembangan sarana pejalan kaki dan evakuasi bencana meliputi penataan pedestrian dan pedagang kaki lima;
 - i. mengembangkan jalur khusus sepeda.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang
Pasal 69

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap hutan lindung, perlindungan setempat, RTH kota, dan kawasan rawan bencana.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan, industri, pariwisata, perkantoran, dan peruntukan lainnya.

Pasal 70

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan kawasan lindung meliputi reboisasi dan pembatasan pembangunan di kawasan resapan air, penataan dan reboisasi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau, dan pembangunan taman kota;

- b. pengembangan kawasan perumahan meliputi pengembangan kawasan perumahan berdasarkan kavling dan penataan kawasan kumuh;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi revitalisasi dan penataan kawasan perdagangan umum, penataan pasar tradisional, pengendalian pengembangan pasar modern, dan penataan sektor informal;
 - d. pengembangan kawasan industri dan pergudangan meliputi penataan dan pembatasan kegiatan pergudangan, pengembangan kawasan industri kecil dan menengah;
 - e. pengembangan fasilitas umum meliputi peningkatan sarana dan prasarana fungsi pelayanan lokal, kota, dan regional;
 - f. pengembangan kawasan pariwisata meliputi pengembangan kawasan pesisir, dan revitalisasi situs budaya; dan
 - g. pengembangan ruang terbuka non hijau melalui pembangunan dan pengembangan lahan parkir;
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan lindung meliputi reboisasi dan pembatasan pembangunan di kawasan resapan air, penataan dan reboisasi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, pengadaan lahan untuk RTH, dan pembangunan taman kota;
 - b. pengembangan kawasan perumahan meliputi pengembangan kawasan perumahan berdasarkan kavling dan penataan kawasan kumuh;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi penataan pasar tradisional, pengendalian pengembangan pasar modern, dan penataan sektor informal;
 - d. pengembangan kawasan industri dan pergudangan meliputi penataan dan pembatasan kegiatan pergudangan, pengembangan kawasan industri kecil dan menengah;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan kawasan pesisir; dan
 - f. pengembangan RTNH melalui pembangunan dan pengembangan lahan parkir serta RTNH lainnya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan lindung meliputi reboisasi dan pembatasan pembangunan di kawasan resapan air, penataan dan reboisasi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, pengadaan lahan untuk RTH, dan pembangunan taman kota;
 - b. pengembangan kawasan perumahan meliputi pengembangan kawasan perumahan berdasarkan kavling dan penataan kawasan kumuh;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melalui penataan pasar tradisional dan penataan sektor informal;
 - d. pengembangan kawasan pariwisata meliputi pengembangan kawasan pesisir; dan
 - e. pengembangan RTNH melalui pembangunan dan pengembangan lahan parkir serta RTNH lainnya.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. pengembangan kawasan lindung meliputi reboisasi dan pembatasan pembangunan di kawasan resapan air, penataan dan reboisasi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, pengadaan lahan untuk RTH, dan pembangunan taman kota;
- b. pengembangan kawasan perumahan meliputi pengembangan kawasan perumahan berdasarkan kavling dan penataan kawasan kumuh;
- c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi penataan pasar tradisional, pengendalian pengembangan pasar modern, dan penataan sektor informal; dan
- d. pengembangan RTNH melalui pembangunan dan pengembangan lahan parkir serta RTNH lainnya.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota
Pasal 71

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 pada ayat (3) huruf c meliputi: kawasan strategis aspek ekonomi, kawasan strategis aspek sumber daya alam dan teknologi kawasan strategis aspek lingkungan hidup, dan kawasan strategis aspek sosial budaya.
- (2) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dan peraturan zonasi di kawasan komersil Tanjung Karang, kawasan pesisir, kawasan minapolitan, kawasan pendidikan pendidikan tinggi, dan kawasan cagar budaya;
 - b. penataan dan pemantapan kawasan komersil Tanjung Karang;
 - c. pengembangan dan penataan kawasan pesisir;
 - d. pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan;
 - e. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan; dan
 - f. kerjasama antar daerah dalam konservasi dan reboisasi kawasan TAHURA WAR.
- (3) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan dan penataan kawasan pesisir;
 - b. pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan;
 - c. pembangunan prasarana, sarana , dan utilitas kawasan pendidikan tinggi Zainal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Kedaton, Kemiling, Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang;
 - d. reboisasi dan konservasi kawasan TAHURA WAR; dan
 - e. pengembangan kawasan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan cagar budaya.
- (4) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan dan penataan kawasan pesisir;
 - b. pembangunan prasarana, sarana , dan utilitas kawasan pendidikan Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa, Kedaton, Kemiling, Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang; dan
 - c. reboisasi dan konservasi kawasan TAHURA WAR.
- (5) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan dan penataan kawasan pesisir; dan

- b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pendidikan Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa, Kedaton, Kemiling, Sukarame, Sukabumi, dan Tanjung Senang;

**Bagian Kelima
Indikasi Sumber Pendanaan
Pasal 72**

- (1) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b terdiri atas dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Bandar Lampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (2) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset hasil kerjasama pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

**BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 73**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan umum perizinan;
 - c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 74**

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 75

- (1) Di kawasan budidaya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bandar Lampung.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 76

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum

Pasal 77

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
- a. izin pengalihan penggunaan lahan (izin keterangan lokasi dan izin lokasi);
 - b. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - c. izin penggunaan bangunan;
 - d. izin penentuan titik reklame; dan
 - e. izin penerangan jalan umum (PJU).
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 78

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- (2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa uang dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

- (3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengenaan pajak tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dalam suatu kawasan;
 - c. kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan dan/atau
 - d. pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan insentif dan disinsentif dari pemerintah kota diberikan kepada masyarakat umum dan atau swasta.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Paragraf 1
Bentuk Insentif dan Disinsentif
Pasal 79

- (1) Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kota, insentif diberikan pada kawasan sebagai berikut:
 - a. kawasan yang didorong perkembangannya;
 - b. kawasan pusat kota; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (2) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;
 - b. kemudahan perizinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
 - c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang melakukan peremajaan terhadap kawasan;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan; dan/atau
 - e. penyediaan jalan akses yang memadai.

Pasal 80

- (1) Untuk menghambat perkembangan kawasan yang dibatasi perkembangannya maka disinsentif diberlakukan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
 - a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
- (2) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi;
 - b. pengenaan pajak kegiatan yang relatif besar;
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam RTRW kota; dan/atau
 - d. pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Paragraf 1
Pengenaan Sanksi
Pasal 81

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah kota.
- (4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai izin/rekomendasi prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Paragraf 2
Sanksi Administratif
Pasal 82

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembokaran bangunan;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 83

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 84

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan melalui Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 85

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
- e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 86

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 87

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 88

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f dilakukan setelah melalui tahap evaluasi dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 89

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 1. dasar pengenaan sanksi;
 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 90

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan

- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf i akan diatur lebih lanjut melalui peraturan walikota.

Paragraf 3 Sanksi Pidana Pasal 92

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penyidikan Pasal 93

Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab VIII PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Pasal 94

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 98

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Walikota.

Pasal 99

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 102

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 103

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini mengenai pelaksanaan penataan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 106

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Kota Bandar Lampung
pada tanggal, 21 Oktober 2011.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,


HERMAN HN.

Diundangkan di Kota Bandar Lampung
pada tanggal 24 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,


BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2011 – 2030

I. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kota Bandar Lampung merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Bahwa RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kota Bandar Lampung yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain:

1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Bandar Lampung dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Luas wilayah Kecamatan yang dimaksud adalah berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Yang dimaksud dengan kawasan metropolitan pada ayat 4 huruf b adalah seluruh wilayah Kota Bandar Lampung serta wilayah hinterland (pendukungnya) yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Katibung (Kabupaten Lampung Selatan), Pesawaran, Gedong Tataan, Negeri Katon, dan Tegineneng (Kabupaten Pesawaran)
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	<i>Transit Oriented Development</i> (TOD) akan dibangun dan dikembangkan di Kawasan Stasiun Tanjung Karang. Jalur pedestrian pengembangan fasilitas pejalan kaki dilakukan secara memadai, aman dan nyaman untuk semua kategori masyarakat dan berwawasan lingkungan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan diprioritaskan pada jalan-jalan utama yang memiliki aktivitas tinggi, meliputi pasar, kawasan komersial dan jasa, stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit dan lapangan olah raga maupun kawasan pariwisata. Jalur sepeda akan dikembangkan melalui pembuatan marka jalan pada jalan-jalan utama, seperti Jalan Sultan Agung, Jl. Teuku Umar, Jl. Kotaraja, Jl. Raden Intan, Jl. Ahmad Yani, Jl. Kartini, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Majapahit, Jl. Dr. Susilo, dan Jl. Kyai Ahmad Dahlan.
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas

Pasal 25	Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perariran yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran yang lain dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut.
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	<ol style="list-style-type: none"> a. Sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu kesatuan sistem fisik, non fisik, dan prasarana sarana air minum baik yang bersifat individual maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana. b. Sistem non perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air atau bangunan perlindungan mata air.
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	<p>Jalur Evakuasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan jalan/jalur menuju area evakuasi; b. jalur evakuasi dapat berupa jalur pedestrian (lebar minimal 3 m) maupun jalan kendaraan; c. jarak ke area evakuasi 500 m – 1000 m; d. jalur evakuasi dapat menggunakan jalan yang sudah ada atau jalur tersendiri dengan tanda khusus (dapat berupa perkerasan yang didesain khusus atau menggunakan pohon pengarah); e. jalur evakuasi yang menuju bangunan menggunakan <i>ramp</i>.
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas

Pasal	42	<p>Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Peruntukan kawasan resapan air pada gunung dan bukit secara detail dan lengkap terdapat pada tabel 4.1 Buku/Materi Teknis RTRW Kota Bandar Lampung 2011 – 2030 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
Pasal	43	Cukup jelas
Pasal	44	Cukup jelas
Pasal	45	Cukup jelas
Pasal	46	Cukup jelas
Pasal	47	Cukup jelas
Pasal	48	Cukup jelas
Pasal	49	Cukup jelas
Pasal	50	Cukup jelas
Pasal	51	Cukup jelas
Pasal	52	<p>Ayat (1) cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Perumahan kepadatan tinggi merupakan perumahan/permukiman dengan kavling kecil dan KDB lebih dari 75%. Perumahan kepadatan sedang merupakan permukiman/perumahan dengan kavling sedang dan KDB 60 – 75%. Perumahan kepadatan rendah merupakan perumahan/permukiman dengan kavling besar dan KDB maksimum 60%</p>
Pasal	53	Cukup jelas
Pasal	54	Cukup jelas
Pasal	55	<p>Ayat (1) cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan industri kecil adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri rumah tangga seperti kripik, tahu tempe, dan kerajinan. b. kawasan industri menengah adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri pengolahan

c. kawasan pergudangan adalah kawasan yang diperuntukan hanya sebagai tempat penyimpanan (storage) bahan baku dan atau komoditi hasil kegiatan industri.

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kawasan pergudangan Jalan Soekarno Hatta meliputi sepanjang Jalan Soekarno Hatta dari simpang Sribawono sampai simpang Jalan Antasari.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan pengembangan adalah lahan yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan budi daya dengan tidak mengubah fungsi utama kawasannya.

Pasal 58

Ruang Evakuasi

a. merupakan area terbuka atau lahan terbuka hijau yang dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam maupun bencana lainnya;

b. area evakuasi dapat berupa taman umum (*public park*), halaman gedung atau area khusus yang dibuat untuk menyelamatkan diri;

c. area evakuasi dapat berupa bukit, tanggul bangunan bertingkat yang berfungsi untuk menyelamatkan diri;

d. standar area evakuasi 3-5 m²/orang (tidak membawa barang banyak).

e. Taman dengan luas 1 ha dapat menampung \pm 2500 orang

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

a. Yang dimaksud dengan kawasan minapolitan pada ayat (2) huruf a merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

b. Yang dimaksud dengan pelabuhan perikanan pada ayat (2) huruf b merupakan pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan.

c. Yang dimaksud dengan kawasan pangkal pertahanan pada ayat (5) huruf e adalah kawasan yang diperuntukan bagi perlindungan terakhir militer jika sewaktu-waktu terjadi peperangan.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal	62	Cukup jelas
Pasal	63	Cukup jelas
Pasal	64	Kawasan Batu Putu dan Sukadanaham ditetapkan sebagai kawasan strategis dari aspek lingkungan hidup karena di kawasan tersebut masih memiliki tutupan lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung yang melindungi daerah bawahnya (kawasan resapan air).
Pasal	65	Cukup jelas
Pasal	66	Cukup jelas
Pasal	67	Cukup jelas
Pasal	68	Cukup jelas
Pasal	69	Cukup jelas
Pasal	70	Cukup jelas
Pasal	71	<p>Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.</p> <p>Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budidaya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.</p>
Pasal	72	Cukup jelas
Pasal	73	Cukup jelas
Pasal	74	Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Pasal	75	Cukup jelas

Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Huruf a Cukup jelas
	Huruf b Cukup jelas
	Huruf c Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
	Huruf d Cukup jelas
	Huruf e Cukup jelas
	Huruf f Cukup jelas
	Huruf g Cukup jelas
	Huruf h Cukup jelas
	Huruf i Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas
Pasal 89	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas

Pasal 91	Cukup jelas
Pasal 92	Cukup jelas
Pasal 93	Cukup jelas
Pasal 94	Cukup jelas
Pasal 95	Cukup jelas
Pasal 96	Cukup jelas
Pasal 97	Cukup jelas
Pasal 98	Cukup jelas
Pasal 99	Cukup jelas
Pasal 100	Cukup jelas
Pasal 101	Cukup jelas
Pasal 102	Cukup jelas
Pasal 103	Cukup jelas
Pasal 104	Cukup jelas
Pasal 105	Cukup jelas
Pasal 106	Cukup jelas